



SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN
PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING**

***JURIDICAL IMPLICATION BETWEEN WORK GIVER COMPANY WITH
OUTSOURCED WORKERS***

**NIZAR YUZKA
NIM. 070710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN
PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING**

***JURIDICAL IMPLICATION BETWEEN WORK GIVER COMPANY WITH
OUTSOURCED WORKERS***

**NIZAR YUZKA
NIM. 070710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yangberakal. ”

(Q.S. Al-Baqaroh : 197)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Bunda (Karimah Pudji Astuti) dan Ayah (Drs. Saiful Bahri) terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta do'a dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
3. Bapak dan Ibu Guru Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 JUNI 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

**Prof.Dr.H. TJUK WIRAWAN S.H.
NIP. 194310241966091001**

Pembantu Pembimbing

**A'AN EFFENDI, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING

Oleh :

NIZAR YUZKA
NIM. 070710101016

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof.Dr. H. TJUK WIRAWAN S.H.
NIP. 194310241966091001

A'AN EFFENDI,S.H.,M.H.
NIP. 198302032008121004

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Prof.Dr.H. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

.....

A'AN EFFENDI, S.H., M.H.

NIP. 198302032008121004

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nizar Yuzka

NIM : 070710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2012

Yang Menyatakan,

NIZAR YUZKA
NIM. 07071010101016

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

” IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING”.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Prof.Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak A'an Effendi, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Rosita Indrayati S.H.,M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono , S.H. M.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
8. Ibu , Karimah Pudji Astuti. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
10. My brotha Abdiah Murtaqi serta Keluarga Besar saya terima kasih untuk doa yang selalu diberikan selama ini;
11. Sahabat – sahabat saya (Asa, Akbar, Ervan, Hamid, Rahman, Faran, Valen, Dennis, Gerdy, Whenda, Sunda, Jefri, Risha, Made, Nindy, Ayu, Widad) yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta warna tersendiri dalam membina persahabatan selama di bangku kuliah.
12. Teman - teman (khususnya angkatan 2007 dan mahasiswa IMA HTN) serta kakak, adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 2012

Penulis

RINGKASAN

Setiap perusahaan biasanya mempunyai kelemahan yang kadang menjadi penghambat dalam bersaing dengan pesaingnya, terutama jika sudah masuk ke strategi fungsional yang terpisah, pasti ada saja bidang yang menjadi titik lemah perusahaan, entah itu bagian operasi yang sulit memproduksi barang yang efisien, bagian SDM yang lemah, bagian pemasaran yang kurang hisa menciptakan strategi pemasara yang efektif, kelemahan dalam hal penguasaan TI dan kelemahan bidang bidang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi salah satu jalan untuk meminimalisir dampak negatif dari kelemahan suatu titik dalam proses produksi inilah dikenal istilah *Outsourcing*. Berdasarkan yang diatur pada Pasal 66 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan timbul pemahaman seakan-akan antara perusahaan penerima kerja dengan perusahaan pemberi kerja terjadi hubungan sewa-menyewa buruh. Sebagai dampak dari ketidakkonsistenan undang-undang yang menaungi buruh inilah beberapa hal yang sangat sensitif terkait kesejahteraan buruh seringkali terabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ” **IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING** ”.

Rumusan masalah terdiri yang akan dibahas yaitu mengenai *pertama*, bagaimana bentuk hubungan hukum antara perusahaan pemberi kerja dengan pekerja Outsourcing. *Kedua*, bagaimanakah implikasi hukum hubungan kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan pekerja Outsourcing. *Ketiga*, perlindungan hukum pekerja Outsourcing yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja

Tujuan penelitian skripsi terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Hubungan Kerja dalam perjanjian *Outsourcing* hanya terjadi pada perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *Outsourcing*. *Kedua*, Akibat hukum dari tidak adanya hubungan kerja langsung antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan Pengguna jasa *Outsourcing* adalah kedudukan pekerja *Outsourcing* menjadi kabur. *Ketiga*, Perlindungan hukum yang ditujukan bagi pekerja *Outsourcing* sudah dicantumkan secara jelas dan cukup terperinci. Termasuk hak untuk berperkara di pengadilan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja (JAMSOSTEK).

Adapun saran dari penulis yaitu *pertama*, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan setidaknya harus mengatur secara jelas mengenai ketentuan yang mengatur perjanjian *Outsourcing* .*kedua*, Pengaturan mengenai *Outsourcing* seharusnya mampu mengamodasi ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak Pekerja *Outsourcing* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku *ketiga*, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai *Umbrella Law* perlu direvisi/diadakan perubahan terutama terkait dengan pasal – pasal yang bersifat saling bertentangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penulisan.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Hubungan Hukum.....	10
2.1.1 Hubungan Hukum.....	10
2.2 Implikasi Hukum.....	11
2.3 Perlindungan hukum.....	12

2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.3.2	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	16
2.4	Pengusaha.....	17
2.4.1	Pengertian Pengusaha.....	17
2.4.2	Hak dan kewajiban pengusaha.....	18
2.5	Pekerja	18
2.5.1	Pengertian pekerja.....	18
2.5.2	Hak dan Kewajiban Pekerja.....	19
2.6	Outsourcing.....	20
2.6.1	Pengertian Outsourcing.....	20
2.6.2	Mekanisme Outsourcing.....	20
2.6.3	Berakhirnya Outsourcing.....	22
2.7	Perjanjian Kerja.....	23
2.7.1	Pengertian Perjanjian Kerja.....	23
2.7.2	Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	24
2.7.3	Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	25

BAB III PEMBAHASAN 26

3.1	Hubungan Kerja Antara Perusahaan Pemberi Kerja Dengan Pekerja Outsourcing.....	26
3.2	Implikasi Hukum Hubungan Kerja Antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Pekerja Outsourcing.....	34
3.3	Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing yang diperkerjakan di Perusahaan Pemberi Kerja.....	38

BAB 4. PENUTUP 48

4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	49

DAFTAR BACAAN